

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN MATA UANG PALSU YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot)

(Skripsi)

**Oleh
NAJWA DEISYA MAYLA
NPM. 2212011526**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN MATA UANG PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot)

Oleh :

NAJWA DEISYA MAYLA

Peredaran mata uang palsu di Indonesia tergolong *extraordinary crime* karena merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Tindak pidana ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2011 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp10 miliar. Dalam perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot, pelaku adalah seorang anak sehingga tunduk pada UU SPPA. Isu hukum yang muncul ialah apakah tepat hakim menjatuhkan pidana bersyarat meskipun jaksa menuntut penjara, mengingat adanya pertentangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak anak. Pada penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh Anak. Permasalahan pada penelitian ini adalah Apakah dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh anak dan Apakah putusan Hakim dalam perkara tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pola metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini ialah Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data tersebut akan diolah melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah akan disajikan dalam bentuk uraian dan akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu tidak hanya berpijak pada aspek yuridis melalui penerapan KUHAP, UU Mata Uang, dan UU SPPA, tetapi juga mencakup aspek

Najwa Deisy Mayla

filosofis yang menekankan pendidikan, pembinaan, dan keadilan restoratif, serta aspek sosiologis yang memperhatikan kondisi sosial anak, hasil penelitian BAPAS, dan dukungan keluarga agar anak dapat kembali diterima di masyarakat. Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yaitu mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak melalui pidana bersyarat dan pelayanan masyarakat yang bersifat humanis, restoratif, dan mendidik.

Saran dalam penelitian ini yaitu agar Hakim dalam menjatuhkan putusan tetap konsisten menerapkan aspek yuridis melalui keadilan restoratif, mempertimbangkan aspek sosiologis dengan melihat nilai, norma, serta kondisi sosial agar anak dapat diterima kembali di masyarakat, serta memperhatikan aspek filosofis yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan tetap melindungi hak anak. Hakim juga perlu konsisten menerapkan tujuan pemidanaan anak sesuai asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, sementara pemerintah bersama lembaga terkait diharapkan memperluas program pembinaan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial, serta dukungan keluarga dan masyarakat sangat diperlukan agar anak dapat dibina secara optimal, terhindar dari pengulangan tindak pidana, dan mampu berintegrasi kembali dalam kehidupan sosial.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Mata Uang Palsu, Anak.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDICIAL CONSIDERATIONS REGARDING OFFENDERS OF COUNTERFEIT CURRENCY CRIMES COMMITTED BY CHILDREN

(Study of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot)

By:

NAJWA DEISYA MAYLA

The circulation of counterfeit currency in Indonesia is classified as an extraordinary crime as it undermines economic stability and public trust. This crime is regulated under Law No. 7 of 2011, carrying a maximum penalty of 15 years' imprisonment and a fine of up to IDR 10 billion. In case No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot, the perpetrator is a minor, thus subject to the Juvenile Criminal Justice System Law (Law No. 11 of 2012). The legal issue arising is whether it is appropriate for the judge to impose a conditional sentence despite the prosecutor demanding imprisonment, considering the conflict between state interests and the protection of children's rights. This study discusses the judicial considerations regarding offenders of counterfeit currency crimes committed by children. The research problems in this study are: What are the judicial considerations for offenders of counterfeit currency crimes committed by children And, are the judges' decisions in cases of counterfeit currency crimes committed by children in accordance with the objectives of sentencing under the Child Criminal Justice System Law

The research method used in this study employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The data used consist of primary and secondary data. The informants in this study are judges at the District Court of Kota Agung and lecturers from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. The data will be processed through stages of data selection, classification, and systematization. The processed data will be presented descriptively and analyzed qualitatively.

Based on the research results and discussion, the judicial considerations in decision number 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot regarding a child as an offender of counterfeit

Najwa Deisya Mayla

currency crimes are not only based on juridical aspects through the application of the Criminal Procedure Code, the Currency Law, and the Child Criminal Justice System Law (SPPA), but also include philosophical aspects emphasizing education, guidance, and restorative justice, as well as sociological aspects that consider the child's social conditions, recommendations from the Correctional Institution (BAPAS), and family support to enable the child to be reintegrated into society. The sentencing of children who commit counterfeit currency crimes has been in accordance with the objectives of sentencing under Law Number 11 of 2012 on SPPA, which prioritizes protection, guidance, and the best interests of the child through conditional sentences and community service that are humane, restorative, and educational.

The suggestion in this research is for the Judge to, when issuing decisions, should consistently apply juridical aspects through restorative justice, consider sociological aspects by taking into account social values, norms, and conditions so that the child can be reintegrated into society, and pay attention to philosophical aspects oriented toward justice, usefulness, and legal certainty while still protecting the child's rights. Judges also need to consistently apply the objectives of child sentencing in accordance with the principles in Law Number 11 of 2012, prioritizing the protection and best interests of the child. Meanwhile, the government and related institutions are expected to expand programs for guidance, skills training, and social activities, while family and community support is crucial to ensure that children are properly guided, prevented from repeating offenses, and able to reintegrate into social life.

Keywords: Judicial Considerations, Crime, Counterfeit Currency, Children.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN MATA UANG PALSU YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot)

Oleh

NAJWA DEISYA MAYLA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

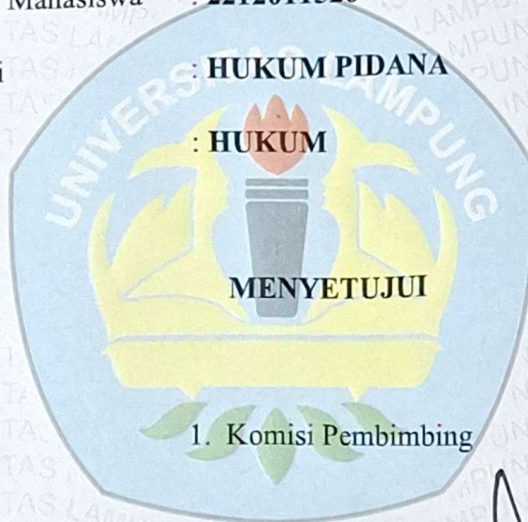
Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEREDARAN MATA UANG PALSU YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor
: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot)**

Nama Mahasiswa : **Najwa Deisya Mayla**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011526**

Program Studi : **HUKUM PIDANA**

Fakultas : **HUKUM**



1. Komisi Pembimbing

A handwritten signature in black ink, belonging to Diah Gustiniati Maulani.

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.

NIP. 196208171987032003

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Fristia Berdian Tamza.

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Maya Shafira.

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



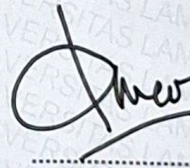
Sekretaris/Anggota

: **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H**



Penguji Utama

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Najwa Deisya Mayla
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011526
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN MATA UANG PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot)”** Adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026



Najwa Deisya Mayla
NPM. 2212011526

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Najwa Deisya Mayla, penulis dilahirkan di Sleman pada tanggal 14 Mei 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Safwan Lesmana dan Ibu Dian Puspitaningtyas. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar di SD Permata Insani Islamic School pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Permata Insani Islamic School pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Plus (SMAS) Permata Insani Islamic School pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi pada Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada tahun 2022. Penulis mengikuti program magang yang bernama Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) pada instansi Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Penulis ikut terlibat dalam Penelitian Dasar Universitas Lampung dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif UU TPPO Dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Penulis aktif dalam organisasi HIMA Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kesuma Jaya, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al Insyirah: 5-6)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and relase”

(Taylor Swift)

“Aku membahayakan nyawa ibuku saat lahir ke dunia, aku juga membebani pundak ayahku untuk dewasa, jadi tidak mungkin aku hidup tidak ada artinya”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam
Pemilik Kerajaan Langit dan Bumi, Penghembus segala kebaikan dalam hidupku

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku tercinta,

“Ayahanda Safwan Lesmana dan Ibunda Dian Puspita Ningtyas”

Yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Semoga Allah SWT mempertemukan kami dan keduanya dalam Jannah-Nya kelak

Kupersembahkan pula untuk Kedua Adikku Danin Nuzan dan Ghani Ruzain Lesmana

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dikala suka maupun duka.

Karena kasih sayang, perhatian, dukungan, pengorbanan serta do'a dari kalian
semua yang tiada henti, Aku dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum
Universitas Lampung. Walau sampai habis umurku, tidak akan pernah mampu
kubalas semua itu dengan apapun di dunia ini, sebesar apapun nilainya.

Dan Almameterku tercinta Universitas Lampung tempatku mendapatkan ilmu dan
pembelajaran untuk kehidupanku

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*. Puji Syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN MATA UANG PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor; 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu. Rohaini S.H., M.H., Ph.D. selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingannya kepada Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan masukan, ilmu yang bermanfaat, dan saran selama proses perkuliahan terutama pada penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, ilmu yang bermanfaat, dan masukan selama proses perkuliahan terutama pada penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan, ilmu yang bermanfaat, dan saran selama proses perkuliahan terutama pada penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan, ilmu yang bermanfaat, dan saran selama proses perkuliahan terutama pada penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. ; Bapak Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. ; dan Ibu Anggraini, S.H., M.H. yang telah menjadi narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian dan penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini;

11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik, menempa, dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mba Dewi, Mas Ijal, dan Mba Tika terima kasih atas bantuan dan arahnya selama ini;
13. Teristimewa dan terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ibundaku Dian Puspitaningtyas dan Ayahandaku Safwan Lesmana yang telah merawat, membimbing, mendidik, menempa, dan menyayangi dari dalam kandungan sampai kapanpun agar penulis dapat menggapai sukses dunia tanpa meninggalkan dan melupakan akhirat serta menjadi semangat untuk menggapai semua cita-cita maupun harapan yang diinginkan oleh penulis;
14. Teristimewa pula kepada kedua Adikku Danin Nuzan Lesmana ; Ghani Ruzain Lesmana ; yang selalu memberikan dukungan, bantuan, motivasi, dan doa kepada penulis;
15. Terima kasih kepada kedua Nenek penulis Mimin ; Roslina yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis;
16. Terima kasih untuk Fikry Fadilah yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta menemani dan mendoakan penulis selama ini;
17. Terima kasih untuk Tante penulis Talitha Salsabilla Samad yang memberikan arahan, bantuan, dan semangat kepada penulis;
18. Seluruh Keluarga besarku yang telah memberikan doa, motivasi, dan masukan agar penulis dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Lampung;

19. Sahabat-Sahabatku Aini, Zanicha, Ifa, kejia, dan Manda yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis;
20. Sahabat Bertiga Hera dan Ima yang selalu membantu dan menemani Penulis semasa kuliah hingga sekarang;
21. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan dikarenakan keterbatasan namun tidak sedikitpun mengurangi rasa hormat Penulis kepada kalian, terima kasih atas cerita selama perkuliahan dan memberikan segala dukungan serta pengalaman;
22. Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Januari 2026

Penulis,

Najwa Deisya Mayla

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	21

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	23
B. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana	29
C. Tinjauan Tentang Peredaran Mata Uang Palsu	30
D. Tinjauan Tentang Anak	32
E. Teori Pemidanaan	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data.....	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Mata Uang Palsu yang Dilakukan Oleh Anak dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot.....	42
---	----

B. Tujuan Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Mata Uang Palsu Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	69
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang merupakan suatu instrumen yang diterima secara luas dalam kegiatan ekonomi sebagai alat tukar untuk memperoleh barang dan jasa, serta digunakan untuk melunasi kewajiban atau hutang. Peran utama uang dalam perekonomian mencakup beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat tukar yang mempermudah transaksi, sebagai satuan hitung yang memungkinkan pengukuran nilai suatu barang atau jasa, serta sebagai alat penyimpan nilai yang memungkinkan individu menyimpan kekayaan dalam bentuk yang lebih praktis dan mudah digunakan di masa mendatang.

Keberadaan uang dalam sistem ekonomi modern sangatlah krusial, karena mampu menggantikan sistem barter yang dianggap kurang efisien dalam pertukaran barang dan jasa. Selain itu, dengan adanya uang, proses pencatatan serta perbandingan nilai dari berbagai jenis barang dan jasa menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, sehingga meningkatkan kelancaran aktivitas ekonomi secara keseluruhan.¹ Dalam perkembangannya, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai penyimpan nilai, satuan hitung, dan alat pembayaran yang sah. Sebagai penyimpan nilai, uang memungkinkan individu dan lembaga menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk yang stabil dan mudah dipindahkan dari satu waktu ke waktu lainnya. Fungsi satuan hitung membantu dalam mengukur dan membandingkan nilai berbagai barang dan jasa secara objektif. Sedangkan sebagai alat pembayaran, uang mempermudah pelunasan kewajiban ekonomi, baik dalam transaksi tunai maupun non-tunai, termasuk dalam bentuk transfer elektronik, cek, atau instrumen digital lainnya.

¹ Angeline Marzella, 2024, "*Mengenal Uang lebih Dekat!*", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/17310/Mengenal-Uang-dengan-Lebih-Dekat.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2025.

Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang salah satu fungsi dari adanya Undang-Undang tersebut ialah untuk mengatur terkait alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Uang tentu menjadi tujuan utama bagi banyak orang. Setiap individu berupaya untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses tersebut, ada yang mencari penghasilan dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum, seperti bekerja atau berwirausaha. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada pula sebagian orang yang memilih jalan pintas dengan melakukan tindakan yang menyimpang demi mendapatkan uang dengan cepat. Salah satu bentuk jalan pintas yang sering terjadi adalah peredaran mata uang palsu, yang merupakan tindak pidana serius dalam ranah hukum pidana.

Pelaku biasanya tergiur oleh keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memikirkan dampak buruknya bagi perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Tindakan penyimpangan semacam ini, dalam perspektif hukum, dikategorikan sebagai perbuatan pidana, karena melanggar norma hukum yang berlaku dan dapat merugikan pihak lain maupun masyarakat secara luas.² *Strafbaar feit*, atau yang dikenal sebagai *delict*, merupakan istilah yang merujuk pada tindak pidana. Istilah ini berasal dari tiga kata dalam bahasa Belanda, yaitu *straf* yang berarti pidana atau hukum, *baar* yang berarti dapat atau boleh, serta *feit* yang berarti tindakan, perbuatan, atau pelanggaran. Tindak pidana mengacu pada suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau ketentuan perundang-undangan yang mengatur norma serta prosedur dalam sistem pidana.

Kejadian tindak pidana umumnya berkaitan dengan tindakan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³ Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana tertentu bagi siapa saja

² Hartono Hadisoeparto, 2011, "*Pengantar Tata Hukum Indonesia*", Cet IV, Yogyakarta: Terbitan Liberty, hlm. 120.

³ Adami Chazawi, 2005, "*Pelajaran Hukum Pidana*", Cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 69

yang melanggarnya.⁴ Sedangkan beberapa pengertian menurut Simons, pidana atau *straf* merupakan suatu bentuk penderitaan yang ditetapkan dalam undang-undang pidana sebagai konsekuensi atas pelanggaran, yang dijatuhkan melalui putusan hakim kepada seseorang yang terbukti bersalah.⁵

Tindak Pidana terhadap mata uang rupiah dapat dikategorikan dua jenis, yaitu pembuatan uang palsu dan pengedaran uang palsu. Larangan terkait pemalsuan uang Rupiah telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memalsukan Rupiah. Sanksi pidana bagi pelanggaran ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang, yang menetapkan bahwa pelaku pemalsuan Rupiah dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun serta denda maksimal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain itu, pemalsuan uang juga diatur dalam Pasal 244 KUHP, yang menyebutkan bahwa siapa pun yang meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang diterbitkan oleh Negara atau Bank, dengan tujuan untuk mengedarkannya atau menyuruh orang lain mengedarkannya seolah-olah asli, dapat dikenai hukuman penjara hingga 15 tahun.

Pengedaran uang palsu telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang, yang melarang setiap orang untuk mengedarkan atau membelanjakan Rupiah apabila diketahui bahwa uang tersebut adalah palsu. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 245 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa saja yang secara sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai uang asli, padahal uang tersebut telah dipalsukan olehnya sendiri atau ia mengetahui bahwa uang tersebut tidak asli saat diterima, dapat dikenakan hukuman penjara hingga 15 tahun. Selain itu, ketentuan ini juga mencakup perbuatan menyimpan atau membawa masuk uang palsu ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkannya sebagai uang asli.⁶

⁴ Moeljatno, 2008, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Cet. VIII, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 59.

⁵ Takdir, 2013, "*Mengenal Hukum Pidana*", Sulawesi Selatan: Penerbit Laskar Perubahan, hlm. 3-6.

⁶ Denico Doly, 2013, "*Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Indonesia*", Vol. 5, No.9, Jurnal Info Singkat Hukum, hlm. 1.

Pencetakan dan peredaran uang Rupiah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, merupakan kewenangan Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Ketentuan ini menegaskan bahwa hanya Bank Indonesia yang memiliki otoritas penuh dalam mencetak, mengedarkan, dan mengelola uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana peredaran mata uang palsu merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter suatu negara mengingat uang merupakan alat tukar yang sah yang digunakan oleh masyarakat. Dalam konteks hukum di Indonesia, keberadaan undang-undang yang mengatur mengenai mata uang ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang isinya mencerminkan betapa pentingnya perlindungan terhadap nilai dan keaslian uang yang beredar di masyarakat.

Uang palsu adalah mata uang imitasi yang diproduksi tanpa pengesahan secara hukum dari negara atau pemerintah yang berwenang. Memproduksi, menyimpan atau menggunakan uang palsu merupakan suatu bentuk penipuan atau pemalsuan.⁷ Sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 9, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terkait Rupiah Palsu ialah berbunyi sebagai berikut:

“Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.”

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemalsuan terletak di dalam buku ke II KUHP, yang dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu:⁸

1. Kejahatan sumpah palsu
2. Kejahatan pemalsuan uang
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek
4. Kejahatan pemalsuan surat

⁷ Fajar Hidayanto dan Yessi Nurul Afifah, 2015, “*Edukasi Pengenalan Uang Palsu Dan Cara Membedakannya Dengan Uang Asli*”, Vol. 4, No. 1, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, hlm. 9.

⁸ Adami Chazawi, 2002, “*Kejahatan Mengenai Pemalsuan*”, Cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

Kejahatan pemalsuan uang seperti yang diketahui bersama bahwa ialah tidak lepas dari kejahatan pengedaran mata uang palsu. Kejahatan pengedaran mata uang palsu di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain ialah disebabkan oleh faktor perekonomian dan penyalahgunaan teknologi.⁹ Perkembangan teknologi yang juga semakin canggih membuat para sindikat uang palsu dapat mencetak uang palsu dengan bentuk yang semakin mirip dengan aslinya, Sehingga dalam proses pengedaran mata uang palsu juga semakin mudah karena teknologi memberikan akses dalam segala hal, salah satunya yaitu akses berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu lewat bersosial media.

Sosial media adalah wadah dalam berinteraksi yang memberikan informasi mengenai suatu produk dan lain-lain, tidak heran jika sosial media kerap dimanfaatkan sebagai media pemasaran yang paling mudah dan murah oleh suatu perusahaan. Sosial media juga merupakan tempat dimana kegiatan bersosialisasi satu sama lain dapat dilakukan secara tidak tatap muka yang memberikan akses berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.¹⁰ Contoh media sosial yang ada dan berkembang pada saat ini ialah: *Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok*, dan lain-lain.

Kemudahan dalam mengakses media sosial telah memberikan celah bagi pelaku pemalsuan uang untuk melancarkan aksinya. Akibatnya, media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk menyebarkan uang palsu, tetapi juga menjadi jebakan bagi para pengguna yang tanpa sadar terlibat dalam proses distribusinya yang salah satunya dapat terlihat dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot dalam putusan tersebut diketahui pelaku tindak pidana merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana mengedarkan atau membelanjakan Rupiah palsu. Bermula dari anak sebagai pelaku tindak pidana yang membeli mata uang palsu tersebut di laman media sosial *Facebook* dan mengedarkannya di warung milik saudara Eko Yunianto, yang beralamat di Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.

⁹ Denico Doly, *loc.cit.*

¹⁰ Rafi Saumi Rustian, 2012, "*Apa Itu Sosial Media*", <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2025.

Akibat dari perbuatannya tersebut Penuntut Umum menuntut pidana penjara di LPKA Kelas II Bandar Lampung selama 1 tahun, pelatihan kerja selama 3 bulan, dan agar anak tetap ditahan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melalui surat dakwaan alternatif yang berisi Pertama didakwa Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang *jo.* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Kedua Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi;

(3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Majelis Hakim dalam perkara ini pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut Hakim tidak sepenuhnya sependapat dikarenakan mengingat pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah seorang Anak dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan dan ketentuan-ketentuan khusus terhadap Anak.¹¹ Hukuman pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim berdasarkan putusan *a quo* ialah Hakim menyatakan Anak terbukti bersalah membelanjakan rupiah palsu dan menjatuhkan pidana penjara enam bulan serta pelatihan kerja tiga bulan. Namun, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani selama masa percobaan delapan bulan,

¹¹ *Ibid.*,

dengan syarat tidak melakukan tindak pidana dan melaksanakan pelayanan masyarakat selama 80 jam di Pondok Pesantren Daarussegaif-Al Fatimiyah, maksimal dua jam per hari tanpa mengganggu waktu sekolah. Jika syarat tidak dipenuhi, pidana pelayanan masyarakat dapat diulangi

Pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu berdasarkan Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot tersebut diketahui masih berumur 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelaku tindak pidana tersebut merupakan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia paling sedikit 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan diduga melakukan tindak pidana.¹²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan aturan khusus mengenai perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaannya, peradilan pidana anak berlandaskan sejumlah asas yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak serta memberikan perlindungan yang sesuai dengan kepentingan terbaik mereka.¹³ Sesuai yang tercantum di Pasal 2 Undang-Undang *a quo*, Asas-asas tersebut meliputi:

1. Asas Perlindungan
2. Asas Keadilan
3. Asas Nondiskriminasi
4. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak
5. Asas Penghargaan terhadap Pendapat Anak
6. Asas Kelangsungan Hidup serta Pertumbuhan dan Perkembangan Anak
7. Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak
8. Asas Proporsionalitas
9. Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai Upaya Terakhir
10. Asas Penghindaran Pembalasan

Keseluruhan asas tersebut menjadi pedoman utama dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan.

¹² *Ibid.*,

¹³ Sip Law Firm, 2019, “Asas-Asas Peradilan Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012”, <https://siplawfirm.id/asas-asas-peradilan-anak-dalam-uu-no-11-tahun-2012/?lang=id>, diakses pada tanggal 16 Maret 2025.

Kehadirannya menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh diperlakukan sama dengan orang dewasa, melainkan harus mendapatkan pendekatan yang bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif. Asas- asas ini memastikan bahwa peradilan pidana bagi anak tidka menjadi sarana pembalasan, melainkan sebagai perbaikan masa depan mereka.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana pengedaran uang palsu sebagaimana dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot menimbulkan persoalan terkait pertanggungjawaban hukum, pendekatan rehabilitatif, dan perlindungan hak anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan anak pelaku tindak pidana harus mengutamakan pengayoman dan pembinaan, bukan hukuman. Sistem peradilan pidana anak bertujuan mendukung kesejahteraan anak melalui pembinaan dan rehabilitasi agar dapat kembali beradaptasi di masyarakat, sehingga pendekatannya harus berfokus pada perlindungan dan pemulihan anak serta menghindari dampak negatif proses hukum.¹⁴

Merujuk pada konteks ini yaitu berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kota Agung, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi hal penting karena hakim harus menegakkan keadilan sekaligus memperhatikan aspek rehabilitatif bagi anak pelaku tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan lebih manusiawi, sehingga putusan hakim harus mampu menyeimbangkan perlindungan masyarakat dengan masa depan anak yang masih bisa dibina. Oleh sebab itu, penting menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang sosial ekonomi, kondisi psikologis anak, serta dampak perbuatannya terhadap masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Mata Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot)".

¹⁴ Louisa Yesami Krisnalita, 2019, "*Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*", Vol. 8 No.1, Jurnal Hukum Universitas Krisnadipayana, hlm. 102.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan pada penelitian skripsi ini yaitu :

- a. Apakah dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh Anak?
- b. Apakah putusan Hakim dalam perkara tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari objek penelitian dan waktu tempat penelitian. Ruang lingkup objek penelitian yaitu mengenai pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh anak dan mengetahui apakah putusan Hakim dalam perkara tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tempat penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan waktu penelitian yaitu pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah penulis kaji dan teliti diharapkan dapat berguna bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membutuhkan. Terdapat 2 (dua) kegunaan penelitian yaitu:

a. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan dalam ilmu hukum terkait putusan pengadilan serta meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan karya. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dan mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis yaitu diharapkan agar dapat bermanfaat bagi para pihak maupun pembaca yang ingin mengetahui serta ingin menambah pengetahuan mengenai pertimbangan Hakim khususnya terhadap tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh Anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Penelitian ini didasarkan pada kerangka teoritis yang berperan sebagai pedoman utama dalam menganalisis permasalahan yang dibahas. Kerangka ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta memahami berbagai dimensi sosial yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.¹⁵ Kerangka teoritis juga membantu menjaga konsistensi alur berpikir selama proses penelitian. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk menganalisis masalah yang diteliti, sehingga setiap pembahasan memiliki dasar teoritis yang kuat.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2014, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cet. III, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.125.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah tahapan penting dalam proses peradilan, di mana majelis hakim melakukan analisis menyeluruh terhadap seluruh fakta dan peristiwa yang terungkap selama persidangan. Pada tahap ini, hakim tidak hanya meninjau dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, tetapi juga mempertimbangkan tuntutan, pembelaan, serta keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa. Seluruh elemen ini kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang harus memenuhi ketentuan hukum baik dari segi formil maupun materil agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.¹⁶ Hakim memiliki peran kunci dalam menilai bukti dan membuat putusan.¹⁷

Merujuk hal di atas, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim juga menelaah berbagai aspek yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, apakah telah terbukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses ini, karena dapat mempengaruhi putusan akhir. Tidak hanya itu, hakim juga harus mencantumkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pertimbangan hukum tidak hanya bersifat teknis dalam menerapkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan serta prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Guna menjatuhkan putusan yang menghasilkan atau dapat tercapai dengan berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) menurut Ahmad Rifai seorang Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu terdiri dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sebagaimana ketiga aspek tersebut memiliki arti sebagai berikut¹⁸:

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum: 2008) hlm. 7

¹⁷ Fristia Berdian Tamza dan M Fadhool Rachman Akbar, 2025, “*Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian*”, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Social dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, hlm. 328.

¹⁸ Ahmad Rifai, 2010, “*loc Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102

1. Aspek Yuridis

Aspek yuridis dalam tugas hakim menekankan bahwa setiap putusan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa, atau bukti lain yang secara umum telah diketahui tanpa perlu dibuktikan kembali. Sebagai pihak yang bertugas menegakkan hukum, hakim memiliki peran penting dalam menerapkan aturan hukum dalam setiap perkara yang ditanganinya. Oleh karena itu, selain memastikan kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku, hakim juga harus mempertimbangkan apakah penerapan undang-undang tersebut mencerminkan keadilan, memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.¹⁹

2. Aspek Filosofis

Aspek filosofis dalam tugas hakim menekankan bahwa pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa bukan hanya sekadar bentuk hukuman, tetapi juga merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku melalui proses pemidanaan.²⁰ Hakim harus memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan rehabilitatif agar terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk membimbing dan mengembalikan individu ke dalam kehidupan sosial yang lebih baik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perbaikan serta reintegrasi sosial terdakwa agar dapat berkontribusi kembali secara positif dalam masyarakat.

¹⁹ A. Rahman Sutrisno dkk, 2023, “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya”, Vol.10 No.1, Jurnal Hukum & Hukum Islam, hlm. 147.

²⁰ Brian Kukuh Wijaya, dkk, 2016, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, hlm 8.

3. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis dalam keputusan hakim berarti bahwa dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa serta dampak hukumannya terhadap masyarakat. Hakim perlu memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya adil bagi terdakwa, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti mencegah kejahatan serupa terjadi di kemudian hari dan menjaga ketertiban sosial.²¹

b. Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan merupakan aspek fundamental yang mencerminkan filosofi suatu bangsa dan tingkat peradabannya. Cara suatu negara memperlakukan para terpidana dapat menjadi tolok ukur bagi peradaban bangsa tersebut. Pidanaan tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Secara umum, tujuan pidanaan dirumuskan dalam dua kebijakan utama, yaitu kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²²

Tujuan pidanaan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu berdasarkan perbuatan di masa lalu dan dampaknya di masa yang akan datang. Jika berorientasi pada masa lalu, pidanaan berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Sebaliknya, jika berorientasi pada masa depan, pidanaan bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.²³

Berdasarkan praktiknya, kedua perspektif tersebut sering kali saling melengkapi karena pidanaan tidak hanya menuntut adanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah terjadi, tetapi juga mengandung harapan untuk mencegah

²¹ Ahmad Rifai, *loc.cit.*

²² Nafi Mubarak, 2015, “*Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*”, Vol.18, No.2, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, hlm. 299

²³ Marcus Priyo Gunarto, 2009, “*Sikap yang Berorientasi Pada Tujuan Pidanaan*”, Vol. 21, No. 1, Jurnal Mimbar Hukum, hlm. 100.

pengulangan tindak pidana di kemudian hari. Pemidanaan tidak boleh hanya dipahami sebagai sarana penghukuman semata, melainkan juga sebagai instrumen pembinaan yang memiliki dimensi kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan sosial. Melalui cara ini, pemidanaan ditujukan agar mampu menumbuhkan penyesalan pada diri pelaku, sekaligus membentuk kesadaran hukum agar mereka dapat kembali berperan dan menjalani kehidupan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Secara lebih luas, pemidanaan bertujuan untuk mengatasi dan memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindak pidana, baik dalam lingkup individu maupun sosial (*individual and social damages*).²⁴ Terdapat tiga macam jenis teori terkait tujuan pemidanaan, teori-teori tersebut ialah teori pembalasan atau teori absolut, teori tujuan atau teori relatif, dan teori gabungan. Berikut penjelasan dari masing-masing teori tersebut:

- a. Teori Pembalasan (teori *absolut*): Teori absolut memandang bahwa tujuan utama dari pidana adalah memberikan pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain, pidana dijatuhkan semata-mata sebagai konsekuensi dari tindakan pelaku tanpa mempertimbangkan efek pencegahan atau rehabilitasi.
- b. Teori Tujuan (teori *relative*): Teori relatif menyatakan bahwa tujuan pidana adalah melindungi masyarakat. Pidana tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga mencegah kejahatan berulang. Fokus utamanya adalah menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sosial, sehingga pemidanaan tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga berperan dalam menjaga serta memperbaiki struktur sosial.
- c. Teori Gabungan: Teori gabungan pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat. Dengan menggabungkan aspek pembalasan dan pencegahan, teori ini menekankan bahwa pidana harus mampu menciptakan efek jera bagi pelaku sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Dengan demikian, pidana tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga berperan dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih aman dan tertib.²⁵

Indonesia sendiri ialah menganut teori gabungan yang dimana arti dari teori gabungan itu sendiri adalah teori yang mengombinasikan unsur-unsur dari teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana pencegahan,

²⁴ Emilia Susanti, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja

²⁵ Syarif Saddam Rivanie dkk, 2022, “*Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*”, Vol. 6, No. 2, Jurnal Hukum Halu Oleo, hlm.178-180.

rehabilitasi, dan perlindungan bagi masyarakat. Dengan kata lain, pemidanaan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai alat untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi harus menjadi instrumen hukum yang mendorong perubahan perilaku dan menciptakan keamanan sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa pemidanaan memiliki berbagai tujuan, yaitu menyeimbangkan aspek keadilan, memberikan efek jera, serta membina pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Implementasi dari teori gabungan itu sendiri di Indonesia ialah berbentuk sebagai berikut:²⁶

1. Pembalasan (retributif)
2. Pencegahan
3. Rehabilitasi
4. Restoratif

Berdasarkan hal itu, ketika diterapkan pada perkara yang melibatkan anak, teori gabungan harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Hal ini disebabkan anak memiliki kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan moral yang berbeda dari orang dewasa, sehingga proses pemidanaan tidak boleh semata-mata menekankan pada pembalasan atau pencegahan. Pemidanaan terhadap anak harus diarahkan pada pembinaan, bimbingan, serta penguatan karakter agar anak dapat kembali berperan positif di masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, aspek tujuan pemidanaan yang terdapat di dalam sistem peradilan pidana anak sendiri harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

²⁶ Zenny Rezania Dewantary, 2024, "*Teori Pemidanaan yang Dianut Di Indonesia*", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2025.

Sistem hukum pidana nasional kini diteguhkan dengan Pasal 51 KUHP yang menetapkan bahwa pemidanaan tidak sekadar untuk membalas pelanggaran, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas. Bunyi Pasal 51 KUHP menyatakan bahwa: pemidanaan bertujuan

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Melalui Pasal 51, pemidanaan diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan sosial, serta menghadirkan rasa aman dan damai di tengah masyarakat sebuah orientasi restoratif yang melampaui sekadar hukuman retributif. Kemudian, dengan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, pemidanaan memberikan ruang bagi introspeksi serta upaya moral untuk memperbaiki diri. Rumusan Pasal 51 KUHP secara normatif selaras dengan pendekatan teori gabungan yang biasa dianut di Indonesia yakni penggabungan antara aspek pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan restoratif. Pendekatan ini memberi landasan bahwa pidana tidak boleh dilihat semata sebagai alat penderitaan, melainkan sebagai instrumen hukum untuk reformasi, pemulihan, dan reintegrasi sosial.²⁷

Berdasarkan konteks perkara yang melibatkan anak, landasan normatif dari Pasal 51 ini memiliki implikasi penting. Karena anak secara psikologis, moral, dan sosial berada dalam tahap perkembangan, maka pidana yang dijatuhkan hendaknya mengedepankan aspek pembinaan, bimbingan, dan pemulihan bukan sekadar hukuman keras atau pembalasan. Pendekatan dengan spirit rehabilitatif dan restoratif memungkinkan anak untuk menyadari kesalahan, menyesal, memperbaiki perilaku, serta memiliki kesempatan kembali diterima dalam masyarakat sebagai individu yang berfungsi positif.

²⁷ Muchlas Rastra Samara Muksin, 2023, “Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Vol. 8, No. 1, *Jurnal Sapientia et Virus*, hlm. 228.

2. Konseptual

Konseptual merupakan uraian mengenai berbagai konsep yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Sementara itu, kerangka konseptual adalah representasi visual yang menunjukkan keterkaitan antara konsep-konsep tertentu dalam konteks istilah yang diteliti atau dianalisis. Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu:

- a. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Kata analisis berasal dari Bahasa Yunani kuno yaitu “*analisis*” yang artinya melepaskan. Analisis merupakan suatu kegiatan yang melibatkan proses menguraikan, membedakan, dan memilah suatu objek untuk diklasifikasikan kembali berdasarkan kriteria tertentu, kemudian mencari hubungan antarunsur tersebut serta menafsirkan maknanya.²⁸ Melalui analisis, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan atau fenomena tertentu. Oleh karena itu, kemampuan analisis sangat penting dalam kegiatan ilmiah maupun dalam pengambilan keputusan yang tepat dan objektif.
- b. Dasar Pertimbangan Hakim adalah proses berpikir yang disusun oleh Hakim sebagai landasan dalam memutus suatu perkara, dengan mengacu pada bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.²⁹ Dalam proses peradilan, Hakim harus memastikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Jika seluruh unsur delik terbukti, maka hakim dapat menyusun pertimbangan hukum yang logis dan sistematis, sehingga putusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan amar atau diktum putusan. Pertimbangan ini

²⁸ Darmawati, 2023, “*Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmani Unimerz Tahun 2022*”, Journal of Innovation Research and Knowkedge, Vol.2, No.10. hlm. 3939.

²⁹ Aji dan Oemar Seno, 1997, “*Hukum Hakim Pidana*”, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 12

menjadi landasan penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu perkara.³⁰ Prinsip yang harus dipatuhi adalah "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" yang mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat dipidana atau dijatuhi hukuman jika tidak ada ketentuan hukum yang telah mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Dengan kata lain, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi jika telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

c. Pelaku Tindak Pidana ialah merujuk pada individu atau kelompok yang melakukan suatu perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana, baik secara sengaja maupun tidak, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.³² Suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya pelaku yang bertanggung jawab. Subjek atau pelaku tindak pidana dalam KUHP ialah berupa manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada dasarnya ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum. Dimana dalam Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh "Manusia". Contohnya: Pidana Mati, yang hanya dapat dijalankan oleh manusia; Pidana Penjara dan Kurungan, yang hanya dapat dijalankan oleh manusia.³³ Sedangkan seseorang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ialah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

³⁰ Lilik Mulyadi, 2010, "*Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*", Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.193.

³¹ Moeljatno, *loc.cit.*

³² Afridus Darto, dkk, 2023, "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana*", Vol.1 No.2, Jurnal Imu Hukum Wijaya Putra, hlm.263-264.

³³ Tri Andrisman, *loc.cit.*

- d. Peredaran Uang adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mendistribusikan atau menyalurkan mata uang Rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk pendistribusian uang Rupiah ke masyarakat serta penyediaan layanan kas guna memastikan ketersediaan dan kelancaran peredaran uang di sektor ekonomi. Pengedaran uang Rupiah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung aktivitas ekonomi, serta memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dapat berlangsung dengan lancar menggunakan alat pembayaran yang sah.³⁴ Dengan demikian, peredaran uang Rupiah juga berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. peredaran mata uang palsu tidak hanya merugikan individu atau perorangan, tetapi juga dapat mengganggu sistem keuangan negara, merusak stabilitas keuangan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, peredaran mata uang palsu digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang memerlukan penanganan khusus dan penegakan hukum yang tegas.
- e. Mata Uang Palsu merupakan tiruan mata uang yang dibuat tanpa adanya izin atau pengesahan resmi dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. Pembuatan, peredaran, maupun penggunaan uang palsu termasuk dalam tindakan melanggar hukum karena dapat merugikan sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Peredaran Mata Uang Palsu mencerminkan pelanggaran terhadap kepercayaan publik yang menjadi dasar keberlakuan suatu mata uang. Uang hanya memiliki nilai karena adanya keyakinan bersama bahwa uang tersebut sah dan diterima sebagai alat tukar. Ketika uang palsu beredar, keyakinan ini terganggu, sehingga melemahkan fungsi utama uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam sistem perekonomian. Selain itu, peredaran uang palsu juga menimbulkan potensi kerugian bagi masyarakat yang secara tidak sadar menerimanya dalam transaksi. Tindakan ini dikategorikan sebagai bentuk

³⁴ Bank Indonesia, 2020, “Pengelolaan Uang Rupiah”, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx#:~:text=Pengedaran%20Uang%20Rupiah%20merupakan%20suatu,Uang%20Rupiah%20dan%20layanan%20kas>, diakses pada tanggal 20 Maret 2025.

penipuan atau pemalsuan yang bertujuan untuk mengelabui masyarakat agar menganggap uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah. Dampak dari peredaran uang palsu sangat luas, mulai dari menurunnya kepercayaan terhadap mata uang nasional, merugikan dunia usaha, hingga mengganggu stabilitas ekonomi.³⁵ Akibat terganggunya stabilitas ekonomi tersebut, kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap kondisi keuangan negara juga dapat menurun, sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi secara sistemik.

- f. Anak adalah individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun emosional, serta belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan secara biologis. Anak bukan sekadar individu yang secara biologis belum mencapai tahap kedewasaan, tetapi juga merupakan pribadi yang memiliki hak-hak fundamental serta potensi yang harus dijaga, didukung, dan dikembangkan. Masa anak-anak merupakan fase penting yang menentukan masa depan. Kegagalan dalam memberikan perlindungan pada masa ini dapat berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak dan kualitas generasi mendatang Berdasarkan dari hal itu, perlakuan terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta prinsip non-diskriminasi. Dalam perspektif bahasa Indonesia, konsep tentang anak tidak hanya sebatas aspek usia, tetapi juga mencakup perlindungan hak-haknya serta upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.³⁶ Dalam konteks hukum, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1. Sedangkan dalam konsep sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dimana hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁵ Afifah, *Loc.cit.*

³⁶ Husnul Abdi, 2024, "*Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional*", <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional>, diakses pada tanggal 21 Maret 2025.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah memahami isi skripsi secara keseluruhan dan mendapat suatu gambaran jelas mengenai pembahasan skripsi yang dapat dilihat pada hubungan satu bagian dengan bagian lainnya secara keseluruhan. Sistematika penulisan pada penulisan skripsi ini yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan menjadi dasar penting yang memberikan gambaran awal mengenai pokok bahasan yang akan diteliti, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan arah dari penelitian yang dilakukan. Bagian ini berisi mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana penelitian sebelumnya telah dilakukan, serta bagaimana penelitian yang sedang disusun memiliki posisi atau kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan topik yang diangkat. Bagian ini membahas mengenai pengertian dari istilah latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum untuk memperjelas masalah yang diteliti serta memberikan landasan hukum untuk menyusun hasil penelitian. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka mencakup beberapa pokok bahasan utama, yaitu dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana, pengertian pelaku tindak pidana, tinjauan tentang peredaran mata uang palsu, serta pengertian anak, sehingga memberikan kerangka teoritis dan konseptual yang utuh bagi analisis permasalahan yang diangkat.

III. METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah sistematis yang ditempuh peneliti agar penelitian dapat dilakukan secara terarah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada bab ini membahas mengenai cara yang digunakan pada penelitian mencakup pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh anak, sebagaimana dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Bab penutup adalah bab terakhir dalam skripsi ini terdapat Kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan. Selain itu, pertimbangan tersebut juga memiliki manfaat langsung bagi para pihak yang terlibat dalam perkara, sehingga harus disusun dengan seksama, teliti, dan penuh kecermatan. Apabila pertimbangan hakim dibuat secara kurang cermat, tidak teliti, atau tidak tepat, maka putusan yang dihasilkan berisiko untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁷

Hakim merupakan salah satu bagian dari sub sistem yang berperan sebagai penegak hukum pada sistem peradilan pidana.³⁸ Kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk menegakkan hukum dan keadilan, Tugas utama seorang Hakim adalah menjalankan kewenangan peradilan di wilayah hukumnya serta melaksanakan tanggung jawab lain yang melekat pada jabatannya. Hakim bertugas untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2) menerangkan peran Hakim dalam sidang permusyawaratan yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

³⁷ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140

³⁸ Erna Dewi, 2010, “*Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*”, Vol.5, No. 2, Jurnal Pranata Hukum, hlm. 95.

Pertimbangan hakim adalah hasil dari proses berpikir yang sistematis dan mendalam yang dilakukan oleh hakim dalam menilai suatu perkara. Pertimbangan ini disusun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, serta kaidah hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim memegang peran fundamental dalam memastikan suatu putusan mencerminkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta menjamin kepastian hukum. Melalui pertimbangan yang cermat dan objektif, hakim dapat menentukan dasar hukum yang kuat sebelum menjatuhkan putusan. Kualitas pertimbangan hakim sangat menentukan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan putusan bagi para pihak yang berperkara.³⁹ Hakim dalam pertimbangan nya harus dilakukan dengan penuh ketelitian, kecermatan, dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik bagi para pihak dalam perkara maupun terhadap sistem peradilan itu sendiri.⁴⁰

Sesuai dengan isi dari Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah, serta dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keputusan hakim sangat bergantung pada pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum serta keyakinan yang dibangun dari alat bukti tersebut. Alat bukti yang sah, yang dimaksud ialah sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Begitu pula dengan ketentuan Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu hal yang sudah diketahui umum dan tidak perlu untuk dibuktikan kembali juga termasuk sebagai alat bukti.

³⁹ Seno, *loc.cit.*

⁴⁰ Efendi dan Joenadi, 2018, "*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*", Depok: Prenadamedia Group, hlm. 20

Menurut Ahmad Rifai, dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan tiga aspek mendasar, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.⁴¹ Pertimbangan ini diperlukan agar keadilan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan ketentuan hukum semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral serta dinamika sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*).

a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek utama dalam putusan hakim, yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai penerap hukum, hakim harus mencari serta memahami aturan yang relevan dengan perkara yang dihadapi. Selain memastikan kepastian hukum, hakim juga harus menilai apakah penerapan undang-undang tersebut mencerminkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berpedoman pada ketentuan hukum acara, termasuk memastikan adanya minimal dua alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

b. Aspek Filosofis

Aspek filosofis adalah landasan dalam putusan hakim yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, di mana pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku terdakwa agar dapat kembali berperan secara positif dalam masyarakat.

c. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis adalah pertimbangan dalam putusan hakim yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya melihat dari sisi hukum, tetapi juga memperhatikan latar belakang sosial terdakwa serta dampak putusan terhadap lingkungan sekitarnya. Hukuman yang dijatuhkan harus memiliki manfaat bagi masyarakat, baik dalam memberikan efek jera maupun menjaga ketertiban sosial.

⁴¹ Rifai, *Loc.cit*,

Pencantuman aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam putusan hakim bertujuan agar keadilan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai moral serta dapat diterima oleh masyarakat. Aspek yuridis memastikan bahwa putusan hakim berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjamin kepastian hukum. Aspek filosofis menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam pemidanaan, dengan tujuan memperbaiki perilaku terdakwa. Sementara itu, aspek sosiologis mempertimbangkan kondisi sosial serta nilai budaya masyarakat agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan menggabungkan ketiga aspek ini, putusan hakim dapat mencerminkan keadilan yang utuh dan diterima oleh semua pihak.⁴²

Pidana merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana dan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan. Tujuan utama dari pidana adalah untuk memberikan efek pencegahan, baik secara umum maupun khusus. Dalam konteks pencegahan umum, pidana berfungsi sebagai peringatan bagi seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dimana pidana juga memiliki arti suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.⁴³

Menurut Mezger, hukum pidana dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum dan berakibat pada pemberian sanksi pidana bagi pelakunya. Mezger juga menjelaskan terdapat dua hal pokok yang menjadi lingkup dari hukum pidana, yaitu:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu: Perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang dilarang
 - b) Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, 2018, "*Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*", Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 6.

2. Pidana: ialah keseluruhan ketentuan yang didalamnya berisi ketentuan peraturan yang mengatur tentang:
 - a) Perbuatan yang dilarang
 - b) Orang yang melanggar larangan tersebut
 - c) Pidana⁴⁴

Penjatuhan pidana merupakan tindakan hukum yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia, yang keberadaannya diakui secara universal oleh masyarakat beradab di tingkat internasional.⁴⁵ Penjatuhan pidana, yang juga dikenal sebagai pemidanaan, merupakan upaya hukum yang bertujuan memberikan konsekuensi hukum kepada seseorang yang, melalui proses peradilan pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁶ Untuk dijatuhkan pemidanaan, seorang terdakwa ialah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁷

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab
2. Sengaja atau Alpha; dan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Apabila seorang terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut maka akan diberikan penjatuhan pidana atau pemidanaan. Maka berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana sendiri terdiri dari dua jenis yaitu ada pidana pokok dan juga pidana tambahan, sebagaimana pidana pokok dan pidana tambahan terdiri sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 6-7.

⁴⁵ Moeljatno, *loc.cit*.

⁴⁶ Moh Zainol Arief, 2021, “Pemidanaan Dalam Prespektif Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”, <https://jurnal.hukumonline.com/a/60d75de6b33d85f5a8e9fdaa/pemidaan-dalam-prespektif-sistem-hukum-pidana-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2025.

⁴⁷ Andrisman, *loc.cit*.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim⁴⁸

Jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 116 Konsep KUHP 2013 dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana *Verbal*
 1. Pidana peringatan; atau
 2. Pidana teguran keras
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pidana pembinaan di luar lembaga
 2. Pidana kerja sosial, atau
 3. Pidana pengawasan
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pembatasan kebebasan:
 1. Pidana pembinaan di dalam lembaga
 2. Pidana penjara, atau
 3. Pidana tutupan⁴⁹

(2) Pidana Tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan
- b. Pembayaran Ganti kerugian, atau
- c. Pemenuhan kewajiban adat

Penjatuhan pidana harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas dan cukup, sehingga putusan yang diambil benar-benar adil dan masuk akal. Dimana hal ini ialah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang berlaku. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek hukum serta fakta yang ada agar keputusan yang dibuat tidak hanya memenuhi aturan, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Dengan begitu, proses peradilan bisa berjalan berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁹ Fristia Berdian Tamza, dkk, 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm.7

B. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dimana tindakannya menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum, baik dari segi niat (unsur subjektif) maupun perbuatannya (unsur objektif). Tidak masalah apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana berasal dari dirinya sendiri atau karena dipengaruhi oleh orang lain.

Berdasarkan sistem hukum yang berlaku, seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana jika terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dikenakan sanksi hukum, seperti penahanan, proses penyelidikan, persidangan, serta hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁰ Di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP telah mengatur tentang pelaku dan pembantu tindak pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP membahas mengenai penyertaan (*deelneming*), yaitu:

- a) Orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*): Pelaku ini bertindak sendiri untuk melaksanakan seluruh unsur tindak pidana yang dimaksud.
- b) Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (*doenpleger*): Dalam kasus ini, setidaknya ada dua pihak yang terlibat, yaitu orang yang memberi perintah dan orang yang menjalankan perintah. Pelaku utama bukanlah orang yang langsung melakukan tindak pidana, melainkan pihak yang memanfaatkan orang lain sebagai alat untuk melaksanakan perbuatan tersebut.
- c) Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*): Tindak pidana ini dilakukan secara bersama-sama oleh minimal dua orang, yaitu pelaku utama dan orang yang berperan serta dalam melakukan perbuatan tersebut.
- d) Orang yang menghasut atau menganjurkan tindak pidana (*uitlokker*): Seseorang yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman yang setara dengan pelaku utama.⁵¹

⁵⁰ Budi Rizki Husin, 2023, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Bandar Lampung: Heros Fc, hlm.1

⁵¹ *Ibid*, hlm 161-170.

Merujuk pada pembahasan diatas, selain bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai peran pihak yang membantu terjadinya tindak pidana. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 56 KUHP yang membahas tentang pembantuan (*medeplichtigheid*) dalam melakukan tindak pidana, yaitu:

- a) Orang yang dengan sengaja memberikan bantuan ketika tindak pidana berlangsung, yaitu pihak yang secara langsung turut membantu pelaku saat perbuatan pidana dilakukan.
- b) Orang yang dengan sengaja menyediakan kesempatan, alat, atau informasi untuk terjadinya tindak pidana, yaitu pihak yang mempermudah pelaku melakukan kejahatan melalui pemberian fasilitas, peluang, atau keterangan yang dibutuhkan.

Van Hammel mendefinisikan pelaku tindak pidana sebagai berikut “pelaku suatu tindak pidana hanyalah orang yang tindakannya (kesengajaan) atau kealpaannya telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan. Baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.”

C. Tinjauan Tentang Peredaran Mata Uang Palsu

Uang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan telah menjadi salah satu kebutuhan primer yang sulit dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Hal ini karena uang menjadi alat tukar utama dalam kegiatan sehari-hari. Kebutuhan ini mendorong manusia untuk berupaya memperoleh uang sebanyak mungkin demi memenuhi berbagai keperluan hidupnya. Tidak jarang, demi mendapatkan uang, sebagian orang menempuh jalan yang menyimpang, melanggar aturan, dan merugikan pihak lain, termasuk melakukan tindak pidana yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan Masyarakat, salah satunya ialah dengan membuat atau mengedarkan uang palsu.⁵²

⁵² Zulkarnaen, 2020, “*Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri*”, Vol. 14, No. 3, Jurnal Ilmu Kepolisian, hlm. 211.

Uang palsu adalah mata uang imitasi yang diproduksi tanpa pengesahan secara hukum dari negara atau pemerintah. Peredarannya bertujuan untuk menipu masyarakat dengan meniru uang asli sehingga dapat digunakan dalam transaksi ilegal. Pemalsuan uang berupa kertas dilakukan dengan meniru atau menyalin uang asli secara keseluruhan, yang dalam istilah hukum disebut *counterfeiting*. Tujuannya adalah membuat uang palsu yang tampilannya menyerupai uang asli agar dapat diedarkan seolah-olah sah.

Tindakan pemalsuan uang tidak hanya merugikan individu yang menerimanya, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kepercayaan terhadap sistem keuangan suatu negara.⁵³ Dimana hal tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai bentuk kejahatan lain. Uang palsu sering dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan terorisme, mendukung agenda kejahatan politik, melakukan pencucian uang (*money laundering*), membiayai pembalakan liar (*illegal logging*), hingga menunjang praktik perdagangan orang (*human trafficking*). Peredaran uang palsu dalam skala besar juga dapat menyebabkan inflasi karena meningkatnya jumlah uang yang beredar tanpa dukungan nilai ekonomi yang nyata.

Pengedaran dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan distribusi atau peredaran Rupiah di wilayah Indonesia. Undang-undang tersebut juga secara tegas melarang siapa pun untuk mengedarkan atau menggunakan Rupiah yang diketahui merupakan uang palsu, sebagai upaya menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan negara dan melindungi stabilitas ekonomi nasional Beberapa dampak negatif yang ditimbulkannya antara lain:

1. Menyebabkan kerugian ekonomi yang besar
2. Memicu meningkatkan inflasi
3. Mengurangi kepercayaan terhadap sistem keuangan
4. Mengganggu kelancaran transaksi bisnis⁵⁴

⁵³ Afifah, *Loc.cit*.

⁵⁴ Ivan, 2024, “*Dampak Uang Palsu: Mengguncang Stabilitas Ekonomi dan Kepercayaan Publik*”, <https://www.akurasi.id/ragam/ekonomi/dampak-uang-palsu-mengguncang-stabilitas-ekonomi-dan-kepercayaan-publik/> , diakses pada tanggal 22 Maret 2025.

Efek buruk lainnya akibat dari peredaran mata uang palsu ialah sebagai berikut:

1. Penerima uang palsu tidak bisa mendapatkan penggantinya. Jika perusahaan besar mengalami kerugian akibat uang palsu, hal tersebut akan memaksa mereka menaikkan harga barang dan jasa. Hal ini dapat menyebabkan turunnya daya beli masyarakat.
2. Peredaran uang palsu dapat memicu inflasi karena jumlah uang di pasar bertambah. Untuk mengatasinya, pemerintah harus mencetak lebih banyak uang asli agar keseimbangan ekonomi tetap terjaga.
3. Kepercayaan terhadap mata uang bisa berkurang. Akibatnya, banyak orang lebih memilih menggunakan uang elektronik, mata uang asing, atau logam mulia sebagai alternatif pembayaran yang lebih aman.⁵⁵

D. Tinjauan Tentang Anak

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa di masa depan. Oleh karena itu, anak harus dijaga dan dilindungi agar tidak terpengaruh atau menjadi korban dari perbuatan buruk yang dapat merugikan mereka.⁵⁶ Menurut Lesmana, anak adalah individu yang lahir dari hubungan perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, bahkan jika tanpa adanya ikatan pernikahan, tetap diakui sebagai anak. Menurut UNICEF, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia antara 0 hingga 18 tahun. Dengan merujuk pada pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.⁵⁷

Secara umum anak seperti yang diketahui bersama ialah orang yang masih belum dewasa atau belum kawin. Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai kriteria anak ini, sebagai akibat tiap-tiap peraturan

⁵⁵ Afifah, *Loc.cit.*

⁵⁶ Nikmah Rosidah, 2019, “*Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Bandar Lampung: AURA Publishing, hlm.11

⁵⁷ Gheanova Amelia N R dan Rahmi Zubaedah, 2024, “*Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*”, Vol. 15, No.1, Jurnal Hukum Responsif, hlm. 74-75.

perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Adapun ketentuan kriteria anak di beberapa peraturan perundang-undangan yaitu menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum mencapai usia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, berdasarkan dalam isi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia antara 12 hingga belum genap 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak hanya berlaku dalam konteks hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pengertian ini bisa berbeda dari pemahaman dalam kehidupan sehari-hari atau peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang *a quo*, anak adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun, sehingga anak di bawah 12 tahun tidak termasuk dalam definisi yang dimaksud dalam undang-undang *a quo*.⁵⁸

Anak merupakan bagian penting dalam kelangsungan hidup manusia serta masa depan suatu bangsa dan negara. Maka dari itu, diperlukan upaya perlindungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-haknya secara adil dan tanpa diskriminasi. Konvensi Hak Anak menetapkan empat hak utama yang harus dimiliki setiap anak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Hak-hak ini berlandaskan pada prinsip bahwa setiap anak harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.⁵⁹

Berdasarkan dengan pemahaman dari berbagai definisi tersebut, dapat dilihat bahwa konsep mengenai anak tidak hanya mencakup aspek usia semata, tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap martabat dan hak-hak anak sebagai manusia seutuhnya. Perbedaan batasan usia dalam berbagai peraturan menunjukkan bahwa

⁵⁸ Rosidah, *Loc. Cit.*

⁵⁹ Unicef, 2023, "*Hak-Hak Anak yang Penting Untuk Kita Ketahui*", <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak#:~:text=Ada%20empat%20pilar%20utama%20hak,tumbuh%20kembang%2C%20dan%20hak%20partisipasi, diakses pada tanggal 23 Maret 2025>.

perlindungan terhadap anak perlu disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya secara menyeluruh, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam sistem hukum.

Anak merupakan individu yang berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk ancaman maupun perlakuan yang merugikan.⁶⁰ Perlindungan tersebut harus diwujudkan secara menyeluruh, termasuk ketika anak berhadapan dengan proses hukum. Selanjutnya, berhubungan dengan hak-hak utama yang harus dimiliki oleh tiap anak, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak juga harus berdasarkan dengan penerapan asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Asas-asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai jaminan agar seluruh proses peradilan pidana anak dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan restoratif. Pendekatan ini menekankan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk dilindungi, didampingi, dan dibina agar dapat kembali ke lingkungan sosialnya. Hal tersebut menjadi pedoman normatif bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak, sehingga setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan anak. Berdasarkan hal itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

⁶⁰ Khalisa Aliya Indriany dan Dona Raisa Monica, 2023, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)", *Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan*, Vol 11, No. 1, hlm. 89.

E. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan adalah dasar pemikiran dari berbagai tujuan pemidanaan. Para ahli hukum pidana kemudian merumuskan sejumlah teori yang menjelaskan alasan dan dasar pertimbangan penjatuhan pidana. Teori-teori ini menjadi kerangka konseptual yang membantu menjelaskan mengapa negara berhak memberikan penderitaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, sekaligus bagaimana pidana tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya teori-teori ini, pemidanaan tidak lagi dipahami hanya sebagai respons spontan terhadap perbuatan melawan hukum, melainkan sebagai tindakan yang memiliki tujuan rasional dan terukur. Pada dasarnya setiap teori memiliki sudut pandang berbeda tentang fungsi dan sasaran pidana, mulai dari menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, hingga membina pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Terdapat tiga aliran utama dalam teori pemidanaan yang menjelaskan mengenai tujuan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak kejahatan. Ketiga teori tersebut meliputi:

1. Teori Pembalasan (teori absolut):⁶¹ Teori pembalasan menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum. Dalam pandangan ini, pidana merupakan konsekuensi logis dari kesalahan yang dilakukan, bukan sarana untuk mencegah kejahatan atau memperbaiki pelaku. Tujuan utama dari pidana dalam teori ini adalah memberikan balasan yang setimpal sebagai bentuk keadilan moral bagi perbuatan yang dilakukan. Aspek pencegahan atau rehabilitasi tidak menjadi pertimbangan, karena fokus utamanya adalah menegakkan prinsip bahwa setiap pelanggaran harus mendapatkan ganjaran.
2. Teori Tujuan (teori relatif): Berbeda dengan teori absolut, teori tujuan berpandangan bahwa pidana memiliki fungsi sosial untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Pemidanaan tidak dipahami sebagai pembalasan, melainkan sebagai alat untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (pencegahan khusus) dan mencegah masyarakat lain meniru perbuatannya (pencegahan umum). Oleh karena itu, pidana diarahkan untuk

⁶¹ Rivanie, *Loc.cit.*

menciptakan rasa aman, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pidana diharapkan dapat mengurangi potensi kejahatan dan memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali hidup sesuai norma yang berlaku.

3. Teori Gabungan: Teori gabungan merupakan perpaduan antara unsur pembalasan dari teori absolut dan unsur perlindungan sosial dari teori relatif. Pemidanaan tidak hanya bertujuan membalas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah kejahatan, serta membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Dengan menggabungkan dua pendekatan tersebut, teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan (melalui pemberian sanksi) dan kemanfaatan (melalui pencegahan dan perbaikan pelaku). Pidana tidak lagi hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif, rehabilitatif, dan edukatif.

Tujuan pemidanaan merupakan konsep mendasar dalam hukum pidana yang menjelaskan alasan mengapa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman.⁶² Pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai sarana pembalasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Dengan memahami tujuan pemidanaan, dapat terlihat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan memiliki dasar pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, praktik pemidanaan lebih menekankan pada gagasan pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pandangan ini melihat bahwa pelaku layak menerima hukuman setimpal atas perbuatan yang telah merugikan masyarakat, tanpa harus mempertimbangkan kemungkinan perbaikan perilaku di masa mendatang. Konsep ini menempatkan pidana sebagai konsekuensi moral atas kesalahan, sehingga pelaku harus menebus

⁶² Diah Gustiniati Maulani, 2013, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 3.

perbuatannya melalui penderitaan yang ditentukan oleh negara. Di sisi lain, meskipun bersifat tradisional, penerapan pidana pada masa tersebut juga memuat dimensi pencegahan agar kejahatan tidak terulang kembali. Hukuman dipandang sebagai alat untuk menimbulkan rasa takut bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan pelaku. Dengan adanya efek jera ini, maka ditujukan agar tercipta ketertiban sosial dan pengendalian terhadap perilaku menyimpang.

Berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum revisi, yang dikenal sebagai KUHP lama, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai tujuan pemidanaan. Praktik penerapan hukum pidana pada masa tersebut menunjukkan adanya beberapa tujuan utama pemidanaan yang bersifat tradisional, dengan penekanan pada aspek pembalasan dan pencegahan. Sebagaimana dijelaskan seperti berikut ini:

1. Pembalasan (Retributif):⁶³ Pemidanaan dalam KUHP lama terutama dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Setiap tindakan pidana dipandang harus dibalas dengan hukuman yang sebanding untuk menegakkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Penerapan hukuman juga dimaksudkan sebagai pengakuan bahwa perbuatan melawan hukum tidak dapat dibiarkan tanpa konsekuensi.
2. Pencegahan (Preventif): Tujuan pemidanaan juga diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pencegahan bersifat umum dan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana karena adanya ancaman hukuman, sedangkan pencegahan khusus diarahkan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
3. Rehabilitasi: KUHP lama mengandung pemahaman bahwa pemidanaan dapat berfungsi memperbaiki perilaku pelaku. Rehabilitasi bertujuan mendukung pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Fokus pemidanaan pada masa tersebut tetap lebih menekankan pembalasan dan pencegahan, sedangkan rehabilitasi menempati peran yang bersifat pelengkap.⁶⁴

⁶³ Dewantary, *Loc.cit.*

⁶⁴ Fristia Berdian Tamza, 2020, *Penanggulangan Narkoba Guna Membentuk Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Pada Jamaah Tabligh Prov Lampung dan Lapas Narkotika Kelas II a Way Huwi Lampung)*. Jurnal UIN Raden Intan Lampung.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

1. Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang digunakan untuk mencari kebenaran dengan meninjau serta memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan putusan yang dianalisis, yaitu Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Kot mengenai peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh Anak. Pendekatan ini menekankan pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku sebagai dasar utama dalam menganalisis suatu peristiwa hukum. Pendekatan ini diterapkan guna memperoleh pemahaman serta Gambaran yang lebih jelas terkait permasalahan yang akan dibahas.

2. Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi serta melakukan penelitian langsung di lapangan guna mendalami permasalahan yang diteliti. Menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad penelitian yuridis empiris ialah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁶⁵ Dalam pendekatan ini, peneliti mewawancarai aparat penegak hukum untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peredaran mata uang palsu yang dilakukan oleh Anak.

⁶⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya, hlm.134.

B. Sumber dan Jenis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data kepustakaan dan jenis yang diperlukan pada penulisan skripsi ini menggunakan data primer dan menggunakan data sekunder yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari responden. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang didapat tidak secara langsung melainkan melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya seperti :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan tentang hukum pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut juga Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer seperti Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Kot

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang bersumber dari teori atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makalah, jurnal, tulisan hukum serta sumber data yang diperoleh melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian skripsi ini memerlukan partisipasi narasumber untuk mendapatkan sumber informasi maupun melakukan investigasi dan menganalisis data yang relevan dengan masalah penelitian. Narasumber dalam penelitian ini mencakup:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan :

a. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan sumber-sumber pada data data sekunder yaitu menggunakan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, maupun mengutip dari bacaan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan.

b. Studi Lapangan

Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara guna mengumpulkan informasi serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dikaji oleh penulis. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, data tersebut akan diproses melalui pengolahan data dengan cara:

a. Seleksi Data

Proses seleksi data dilakukan untuk memastikan apakah data yang diperlukan sudah mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan serta memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data yang telah diseleksi berdasarkan jenis dan keterkaitannya, sehingga dapat diketahui posisi masing-masing data secara jelas.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah proses mengatur dan menyusun data ke dalam pokok bahasan atau permasalahan dengan kalimat yang terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Setelah memperoleh data, analisis dilakukan secara kualitatif dengan menyajikan data secara sistematis, kemudian menafsirkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dalam pembahasan skripsi serta merumuskan kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot ialah tidak hanya berpijak pada aspek yuridis semata, melainkan juga mencakup aspek filosofis dan sosiologis. Dari sisi atau aspek yuridis, Hakim menegaskan dasar hukum yang jelas melalui penerapan KUHAP, UU Mata Uang, dan UU SPPA dengan menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terbukti. Dari sisi atau aspek filosofis, Hakim memandang bahwa pemidanaan anak diarahkan pada pendidikan, pembinaan, dan perbaikan diri, sejalan dengan prinsip perlindungan anak serta keadilan restoratif. Sedangkan dari sisi atau aspek sosiologis, Hakim mempertimbangkan kondisi sosial anak, hasil penelitian BAPAS, dan dukungan keluarga agar putusan yang dijatuhkan tidak menutup kemungkinan bagi anak untuk kembali diterima dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya merefleksikan penegakan hukum yang berlandaskan kepastian hukum, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Pertimbangan hakim menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat, pemulihan hubungan sosial, dan upaya reintegrasi anak, sehingga tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak benar-benar diwujudkan dalam praktik.
2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu telah sesuai dengan tujuan pemidanaan

dalam Pasal 51 KUHP Nasional serta prinsip-prinsip peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hakim tidak memposisikan pidana sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai alat perlindungan dan pembinaan yang memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas. Keselarasan ini tampak melalui penerapan asas-asas fundamental, seperti asas perlindungan, nondiskriminasi, pembinaan, penghargaan terhadap pendapat anak, proporsionalitas, serta pemidanaan sebagai upaya terakhir. Selain itu, pertimbangan hakim mencerminkan perkembangan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, restoratif, rehabilitatif, dan edukatif. Aspek preventif terlihat dari upaya memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana, aspek korektif tercermin dalam orientasi perbaikan perilaku anak, sedangkan aspek restoratif tampak melalui langkah pemulihan kerugian korban. Sementara itu, dimensi rehabilitatif dan edukatif direalisasikan melalui pidana alternatif berupa pidana bersyarat, pelatihan kerja, dan pelayanan masyarakat yang tidak hanya menanamkan kesadaran hukum, tetapi juga membekali anak dengan keterampilan yang berguna bagi masa depannya. Dengan demikian, putusan ini tidak semata-mata menegakkan aturan, tetapi menghadirkan pemidanaan yang humanis, progresif, dan konstruktif, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan masa depan anak tanpa mengesampingkan kepentingan korban dan masyarakat.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pada aspek yuridis, Hakim perlu konsisten menerapkan ketentuan hukum yang relevan dengan tindak pidana anak dengan mengoptimalkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pendekatan keadilan restoratif sehingga putusan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga edukatif. Aspek sosiologis menekankan pentingnya pertimbangan nilai, norma, serta kondisi sosial masyarakat agar putusan tidak hanya melindungi masyarakat dari bahaya peredaran uang palsu, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk

kembali diterima dalam lingkungan sosialnya. Aspek filosofis mengarahkan hakim untuk meneguhkan tujuan hukum yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan tetap mengedepankan perlindungan hak anak sebagai individu yang masih berkembang, sehingga putusan mampu mencerminkan keadilan yang humanis sekaligus mendukung pembentukan karakter anak di masa depan.

2. Penerapan tujuan pemidanaan terhadap anak harus konsisten berpedoman pada Pasal 51 KUHP Nasional yang menekankan pemidanaan bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya mendidik dan memperbaiki pelaku, serta sejalan dengan asas-asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti perlindungan, pembinaan, proporsionalitas, dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, hakim perlu terus menempatkan aspek preventif, korektif, restoratif, rehabilitatif, dan edukatif sebagai landasan utama dalam setiap putusan, sehingga pemidanaan tidak hanya memastikan penegakan hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk memperbaiki perilaku anak, memulihkan kerugian korban, serta membentuk karakter anak agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Pemerintah bersama lembaga terkait disarankan untuk memperluas program pembinaan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial yang selaras dengan orientasi pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP dan asas pembinaan dalam Undang-Undang SPPA. Selain itu, dukungan keluarga dan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa proses pembinaan berjalan efektif, mencegah pengulangan tindak pidana, serta menjamin masa depan anak tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan korban maupun ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Aji dan Oemar Seno. 1997. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Cet. I. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dewi, R. Ismala, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Azza Grafika.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Efendi dan Joenadi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki H. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hadisoeparto, Hartono. 2011. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Cet. IV. Yogyakarta: Terbitan Liberty.
- Husin, Budi Rizki. 2023. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Heros Fc.
- Lubis, M. Solly, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. VIII. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: AURA Publishing.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suyanto, H., 2014, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Susanti, Emilia, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Shafira, Maya, dkk. 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Sulawesi Selatan: Penerbit Laskar Perubahan.

B. Jurnal :

- Adonara, Firman Floranta, 2015, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No. 2.
- Agustin, Risca, 2017, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Penjara Melebihi Ketentuan Pidana Maksimum” *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 21, No. 2.
- Amelia, Gheanova N. R. dan Rahmi Zubaedah. 2024. “Relevansi Perlindungan Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan Buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.” *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 15, No. 1.
- Anwar, Mashuril dan M. Ridho Wijaya, 2019, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepnetingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2.

- Affandy, Rr Savita Helena, Hudi Yusuf, 2025, "Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu: Analisis Yuridis, Dampak Ekonomi, dan Strategi Penanggulangan dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusnatara*, Vol. 1, No. 6.
- Dewi, Erna. 2010. "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Doly, Denico. 2013. "Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia." *Jurnal Info Singkat Hukum*, Vol. 5, No. 9.
- Darmawati, 2023, "Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmani Unimerz Tahun 2022", *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.2, No.10.
- Darto, Afridus, dkk, 2023. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2.
- Gunarto, Marcus Priyo. 2009. "Sikap yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1.
- Hidayanto, Fajar dan Yessi Nurul Afifah. 2015. "Edukasi Pengenalan Uang Palsu dan Cara Membedakannya dengan Uang Asli." *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 1.
- Herwato, Cherly Dwi Cahya, 2015, "Diabaikannya Alat Bukti Dan Fakta Hukum Oleh Judex Facti Yang Terungkap Di Persidangan Perkara Keimigrasian Sebagai Upaya Kasasai Penuntut Umum (Studi Putusan Nomor 96 K/Pid.Sus/2015), *Jurnal Verstek*, Vol.8, No.1.
- Hananta, Dwi, 2018, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Mmeberatkan dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1.
- Herman, dkk, 2024, "Pembatalan Surat Dakwaan dalam Putusan Akhir Terhadap Perkara Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi)", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, No. 3.
- Indriany, Khalisa Aliya dan Dona Raisa Monica, 2023, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)", *Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan*, Vol 11, No. 1.
- Ismaidar, dkk, 2024, "Politik Hukum yang Terdapat pada Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia" *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 4.
- Kholis, Nur, 2018, "Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court", *Jurnal Legality*, Vol. 26, No. 2.
- Krisnalita, Louisa Yesami. 2019. "Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak." *Jurnal Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol. 8, No. 1.

- Maulani, Diah Gustiniati, 2013, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Maftukhan, Ahmad Habibi, dkk, 2014, "Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Verstek*, Vol. 2, No. 2.
- Mubarok, Nafi. 2015. "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2.
- M, Mohd. Yusuf D., dkk, 2022, "Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VI, No.1.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara, 2023, "Tujuan Pemidaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virus*, Vol. 8, No. 1.
- M, Susrida dan Susi Delmiati, 2024, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan", *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 4.
- Nur, Arifyansyah, dkk, 2021, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 7.
- Pakpahan, Raymon Dart, dkk, 2018, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 632/PID.B/2019/PN.BTA)", *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 07, No. 02.
- Putri, Nazwa Aziza Berliana, dkk, 2025, "Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberantasan", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 01.
- Rivanie, Syarif Saddam, dkk, 2022, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum Halu Oleo*, Vol. 6, No. 2.
- Rasji dan Harry Harmono, 2024, "Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10.
- Rizqiputri, Alya dan Muhammad Irfan Sofyana, 2024, "Inkonsistensi Pertimbangan Hakim dalam Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum", *Jurnal Verstek*, Vol. 12, No. 4.
- Sulistio, Ningrum dan Trisno Raharjo, 2020, "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 2.

- Sidabutar, Ronny Nicolas, 2023, “Kajian Filsafat Ilmu Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Resyoratif”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol.2, No. 2.
- Sutrisno, A. Rahman, dkk. 2023. “Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya.” *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1.
- Simanjuntak, Reynold, dan Pia Bertha Sarumaha, 2024, “Peran Hakim dalam Menjamin dan Kepastoian Hukum dalam Proses Peradilan”, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2.
- Tamza, Fristia Berdian, 2020, “Penanggulangan Narkoba Guna Membentuk Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Study Pada Jamaah Tabligh Prov Lampung dan Lapas Narkotika Kelas II a Way Huwi Lampung)”, *Jurnal UIN Raden Intan Lampung*.
- Tamza, Fristia Berdian dan M Fadhol Rachman Akbar, 2025, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian”, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Social dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1.
- Tamza, Fristia Berdian, dkk, 2025, “Sosialisasi Dasar-Dasar Hukum dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Desa Purwerjo Kecamatan Padang Ratu”, *Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 1.
- Tampati, Arsyah Ferdinand, 2025, “Kajian Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kampanye Oleh Calon Legislatif di Lampung Utara”, *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 3.
- Taufiqurahman, Hernandy, dkk, 2025, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Kepada Orang Tua”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 3.
- Wijaya, Brian Kukuh, dkk, 2016, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4.
- Widiartana, Gregorius Septa, dan Mardian Putra Frans, 2022, “Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst,” *SIMBUR CAHAYA*. Vol. 9, No. 2.
- Zulkarnaen, 2020, “Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, No. 3.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

D. Internet dan Sumber Lainnya :

Angeline Marzella. 2024. "Mengenal Uang Lebih Dekat!" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknltangerang1/bacaartikel/17310/Mengenal-Uang-dengan-Lebih-Dekat.html>.

Bank Indonesia. 2020. "Pengelolaan Uang Rupiah." <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx>.

Bernadetha Aurelia Oktavira, 2021, "Catat! Ini 5 Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana dan Pledoi", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-5-tata-cara-pengajuan-tuntutan-pidana-dan-pledoid-5909491155b90/>.

Cimb Niaga, 2025, "Waspada! Uang Palsu, Ini 9 Ciri-Ciri yang Perlu Dikenali", <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/uang-palsu>.

Dppa Banjarmasin, 2023, "Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pengasuhan Alternatif Kota Banjarmasin Tahun 2023", <https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/2023/02/sosialisasi-pemenuhan-hak-anak-pada>.

Ditjenpas, 2023, "Restorative Justice Untuk Anak, Apakah Menjadi Solusi?", <https://www.ditjenpas.go.id/restorative-justice-untuk-anak-apakah-menjadi-solusi>.

Elis Ayu Mayang, dkk, 2022, "Konsep Yuridis Negara dalam Memberikan Penghargaan Terhadap Pendapat Anak Korban Pada SPPA", Jurnal Ilmiah Hukum Hukum Online, 2009, "Anak yang terlibat Proses Hukum Berhak Didampingi", <https://www.hukumonline.com/berita/a/anak-yang-terlibat-proses-hukum-berhak-didampingi--hol22429/>.

- Febrianika Maharani, 2025, "*Pidana Bersyarat Terhadap Anak*", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bersyarat-terhadap-anak-lt54d0e964a506e/>.
- Husnul Abdi. 2024. "Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional." <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional>.
- Ivan. 2024. "Dampak Uang Palsu: Mengguncang Stabilitas Ekonomi dan Kepercayaan Publik." <https://www.akurasi.id/ragam/ekonomi/dampak-uang-palsu-mengguncang-stabilitas-ekonomi-dan-kepercayaan-publik/>.
- Info Hukum, 2025, "Jenis-Jenis Surat Dakwaan dalam Proses Hukum Pidana", <https://fahum.umsu.ac.id/info/jenis-jenis-surat-dakwaan-dalam-proses-hukum-pidana/>.
- Moh Zainol Arief. 2021. "Pemidanaan dalam Prespektif Sistem Hukum Pidana di Indonesia." <https://jurnal.hukumonline.com/a/60d75de6b33d85f5a8e9fdaa/pemidaan-dalam-prespektif-sistem-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- MH UMA, 2021, "Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia", <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>.
- Rafi Saumi Rustian. 2012. "Apa Itu Sosial Media." <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>.
- Rofiq Hidayat, 2022, "Tiga Aspek dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-aspek-dalam-reformasi-sistem-hukum-pidana-di-indonesia-lt6362294c39d33/>.
- Sip Law Firm. 2019. "Asas-Asas Peradilan Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012." <https://siplawfirm.id/asas-asas-peradilan-anak-dalam-uu-no-11-tahun-2012/?lang=id>.
- Unicef. 2023. "Hak-Hak Anak yang Penting untuk Kita Ketahui." <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>.
- Zenny Rezania Dewantary. 2024. "Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e>.